

TATA RUANG – RENCANA

2023

PERDA KAB. TEGAL NO. 2, LD TH 2023 , NO. 2 , TLD NO. 170, 310 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 - 2043

- ABSTRAK** : - Bahwa Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tegal bertujuan mewujudkan Ruang Kabupaten Tegal berbasis pertanian yang berkelanjutan yang didukung oleh industri dan kepariwisataan yang saling terintegrasi, lestari dan berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Th. 1945; UU No.26 Th. 2007; UU No. 23 Th. 2014;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud maka disusun strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Strategi kebijakan pengembangan Struktur Ruang melalui percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat permukiman sebagaimana dimaksud meliputi: Mempercepat perwujudan pusat kegiatan yang terintegrasi berdasarkan kewenangan, aksesibilitas, pertumbuhan ekonomi. Mendorong pertumbuhan pusat pelayanan pedesaan untuk mendukung pelayanan perkotaan. Mengembangkan sistem interaksi antar ruang wilayah untuk meningkatkan intensitas kegiatan perekonomian wilayah. Mengarahkan pengembangan kegiatan pusat permukiman di ibukota kecamatan sebagai pusat pelayanan skala kecamatan,serta sebagai simpul distribusi dan pemasaran produk ekonomi. sosial, dan sarana prasarana;
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Juli 2023
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada tetap di nyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum di ganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2032 (Lembar Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 10 Seri E Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 28 hlm